

Penerapan KPBU Skala Kecil dengan Sistem Dana Bagi Hasil Dalam Perkebunan Sawit: Pembaharuan Kerjasama Kemitraan Petani

Implementation of Small-Scale PPPs with a Profit Sharing Fund System in Palm Oil Plantations: Renewing Partnership Cooperation with Farmers

Kurdi Kurdi¹, Cut Zulfahnur Syafitri²

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

kurdi23001@mail.unpad.ac.id

Abstract

The utilization of the Palm Oil Revenue Sharing Fund (DBH) by local governments often faces efficiency constraints and fiscal limitations, while private participation in supporting infrastructure development is still low. This research aims to analyze the utilization of Palm Oil DBH through the Small Scale Public Private Partnership (PPP) scheme as an innovative financing model to improve budget efficiency and ensure quality and sustainable infrastructure development. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze the legal basis and effectiveness of this scheme. The results show that despite having a strong legal foundation, the implementation of Small Scale PPP is hampered by a regulatory vacuum related to clear project boundaries. However, by utilizing DBH Sawit as the source of Availability Payment (AP), this scheme has the potential to accelerate project realization, increase investment, and strengthen local financial governance and accountability. Therefore, this study recommends that the central government immediately improve the regulation of Small Scale PPP to provide legal certainty, and for local governments to improve institutional capacity in preparing and managing projects with this scheme, in order to optimize the utilization of Palm Oil DBH to support sustainable regional development.

Keywords: Availability Payment; Palm Oil; Profit Sharing

Abstrak

Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit oleh pemerintah daerah seringkali menghadapi kendala efisiensi dan keterbatasan fiskal, sementara partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pendukung masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan DBH Sawit melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil sebagai model pembiayaan inovatif untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis dasar hukum serta efektivitas skema ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, penerapan KPBU Skala Kecil terhambat oleh kekosongan regulasi terkait batasan proyek yang jelas. Namun, dengan memanfaatkan DBH Sawit sebagai sumber pembayaran *Availability Payment* (AP), skema ini berpotensi mempercepat realisasi proyek, meningkatkan investasi, serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah pusat untuk segera menyempurnakan regulasi KPBU Skala Kecil guna memberikan kepastian hukum, dan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mempersiapkan serta mengelola proyek dengan skema ini, demi optimalisasi pemanfaatan DBH Sawit untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Availability Payment; Bagi Hasil; Sawit

1. PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia, menyumbang 42% dari total pemasukan minyak nabati dan 14,2% dari ekspor nonmigas, dengan nilai mencapai USD 40 miliar. Sektor strategis yang menyerap 2,4 juta pekebun dan 16 juta tenaga kerja ini sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal.¹ Kendala utama yang dihadapi adalah masalah pendanaan dan minimnya infrastruktur pendukung, yang secara signifikan menghambat produktivitas dan daya saing pekebun. Kesulitan dalam mengakses lahan yang memadai, baik melalui kepemilikan maupun sewa, menyebabkan aktivitas budidaya tidak berjalan efisien dan berkelanjutan, sehingga potensi ekonomi dari sektor ini tidak tergali secara maksimal.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah penghasil. Meskipun demikian, pemanfaatannya belum optimal untuk mengatasi tantangan pendanaan dan infrastruktur secara komprehensif. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan strategi alternatif pemanfaatan DBH Sawit yang lebih efektif, mengingat hambatan fiskal yang dihadapi daerah dan rendahnya partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil dinilai dapat menjawab tantangan tersebut karena menawarkan model pembiayaan campuran dengan orientasi hasil yang dapat mempercepat realisasi proyek dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas konsep DBH Sawit dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Astriana menjelaskan bahwa DBH Sawit merupakan langkah desentralisasi fiskal yang bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah.² Senada dengan itu, penelitian Rakhmat menyoroti bahwa DBH Sawit dapat menjadi cara efektif dalam mendukung perkebunan sawit, khususnya bila penyalurannya dilakukan dengan efisien.³ Sementara itu, Arbas mengaitkan keberadaan DBH Sawit sebagai perwujudan desentralisasi fiskal yang dapat menjamin kesejahteraan tenaga kerja di sektor perkebunan. Meskipun ketiga penelitian tersebut telah memberikan landasan pemahaman yang penting mengenai DBH Sawit, kajian-kajian tersebut memiliki keterbatasan karena belum mengeksplorasi integrasi DBH Sawit dengan mekanisme pembiayaan alternatif yang melibatkan sektor swasta.⁴

¹ Admin Portal Informasi, "Limbah Kelapa Sawit Untuk Ekonomi Berkelanjutan," 2024, www.indonesia.go.id.

² Septhia Astriana and Khoirunurrofik Khoirunurrofik, "Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris Dari Tingkat Kabupaten Kota Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 13, no. 1 (2024): 15–29, <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>.

³ Rakhmat Rakhmat, "Tinjauan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Yang Disalurkan Di Kabupaten Tolitoli," *Jurnal Pembangunan Agribisnis (Journal of Agribusiness Development)* 3, no. 2 (2024): 218–24, <https://doi.org/10.22487/jpa.v3i2.2283>.

⁴ Cakra Arbas, "Dana Bagi Hasil Sawit: Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah," in *Proceeding APHTN-HAN*, vol. 2, 2024, 71–102.

Oleh karena itu, penelitian yang hendak dilakukan ini berbeda, di mana fokus utamanya adalah menghubungkan DBH Sawit dengan konsepsi KPBU yang belum pernah dibahas sebelumnya. Penelitian ini secara spesifik mengangkat framework tersebut untuk menghasilkan pembahasan yang bersifat analitis atas permasalahan yang ada. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta berkelanjutan.⁵

2. METODE

Pelaksanaan suatu penelitian tentunya membutuhkan suatu metode dalam rangka menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan juga dalam rangka membantu peneliti dalam rangka mencapai tujuan yang hendak di capai. Adapun pelaksanaan penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada kajian hukum yang bersifat doktrinal, di mana analisis utamanya dilakukan dengan menghubungkan permasalahan hukum yang muncul dengan norma-norma hukum yang telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta sumber hukum lainnya. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku tetapi juga menganalisis bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik hukum.⁶

Sehubungan dengan digunakannya metode penelitian yuridis normatif sebagaimana dijelaskan di atas maka pelaksanaan penelitian ini juga mendekatkan suatu pendekatan penelitian agar nantinya hasil penelitian yang hendak dilakukan benar-benar dapat memberikan jawab atas rumusan masalah yang sudah disusun sebelumnya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas agar nantinya dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada dari perspektif peraturan perundang-undangan.⁷ Adapun peraturan yang dijadikan sebagai dasar analisa dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

⁵ Astriana and Khoirunurrofik, "Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris Dari Tingkat Kabupaten Kota Di Indonesia."

⁶ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektone, "Penelitian Hukum Doktrinal" (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Group, 2011).

Serta pendekatan konseptual dapat dijelaskan sebagai pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan yang ada dengan dasar analisa didasarkan pada berbagai pemikiran atau doktrin yang telah berkembang seiring kemajuan ilmu hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti akan menggali berbagai teori hukum yang telah diajukan oleh para ahli, yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai konsep-konsep dasar dalam hukum.⁸ Adapun sebagai dasar dari pelaksanaan analisis nantinya konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan konsep sawit, KPBU, DBH dan juga konsep kemitraan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Pelaksanaan DBH dan KPBU dalam Industri Kelapa Sawit

Keberadaan suatu konsep atau rencana kebijakan haruslah didasarkan pada ketentuan yang berlaku agar nantinya konsep atau rencana tersebut dapat benar-benar terlaksana dengan maksimal dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Selain itu, dengan sesuainya suatu kebijakan atau rencana kebijakan dengan peraturan yang berlaku juga akan berdampak pada tidak terlanggarnya kebijakan lain yang masih memiliki hubungan dengan rencana kebijakan yang hendak disusun atau dalam hal ini dengan kesesuaian suatu rencana kebijakan dengan peraturan yang berlaku menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan. Sehubungan dengan rancangan kebijakan DBH dan juga rencana penggunaan skema KPBU Skala Kecil dalam industri kelapa sawit sendiri terdapat beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar. Adapun peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan DBH secara tidak langsung telah diatur dalam Pasal 123 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Selanjutnya disebut Undang-undang HKPD). Dalam Undang-undang HKPD sendiri pengaturan DBH dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 123 yang mana dalam Pasal 123 ayat (1) dijelaskan bahwa selain DBH yang diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Pemerintah juga dapat menetapkan jenis DBH lainnya. Merujuk pada penjelasan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan DBH lainnya dapat juga berupa perkebunan sawit. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang HKPD sendiri juga diatur dalam ayat selanjutnya yang mana dalam Pasal 123 ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksanaan DBH lainnya dalam hal ini sumbernya adalah ditetapkan dari penerimaan negara dengan identifikasi terlebih dahulu daerah penghasilnya.⁹

Keberadaan dasar hukum pelaksanaan DBH sebagaimana diatur dalam Undang-undang HKPD sejatinya sudah cukup memberikan dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan DBH perkebunan sawit. Namun meskipun pengaturan sudah sangat jelas tentunya

⁸ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁹ Marwah Hasna Lathifah and Heru Suyanto, "Kebijakan Single Presence Policy Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 16, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4689>.

diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai tujuan pelaksanaan program tersebut. Adapun pengaturan mengenai tujuan tersebut dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 123 ayat (3) yang mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa DBH hanya dapat dilakukan atau ditujukan dalam rangka memberikan pendanaan kegiatan tertentu dengan kewenangan daerah. Pengaturan mengenai DBH perkebunan sawit dalam Undang-undang HKPD nantinya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan pengaturan lebih lanjut tersebut haruslah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰

Kedua, pengaturan mengenai DBH sawit juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah DBH Sawit).¹¹ Mengacu pada Peraturan Pemerintah DBH Sawit khususnya dalam ketentuan Pasal 9 dapat dijelaskan bahwa keberadaan DBH Sawit digunakan dalam rangka membiayai kegiatan seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan juga berbagai kegiatan lainnya selama kegiatan lainnya tersebut telah mendapatkan ketetapan dari Menteri. Keberadaan Peraturan Pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas juga mengatur mengenai sumber dari penerimaan negara yang nantinya menjadi sumber dana dalam rangka pelaksanaan DBH Sawit.¹²

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa DBH Sawit sumbernya adalah berasal dari penerimaan negara yang berasal dari bea keluar dan juga pungutan ekspor. Bea Keluar sendiri apabila mengacu pada PP No. 55 Tahun 2008 tentang pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor dapat dijelaskan sebagai suatu pungutan yang dikenakan terhadap barang ekspor sedangkan yang dimaksud dengan Pungutan ekspor disini sendiri apabila merujuk pada PP No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan yang dikenakan terhadap barang ekspor tertentu.¹³ Dengan demikian, berdasarkan penjelasan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan DBH Sawit sumber dana utamanya adalah berasal dari pungutan yang dikenakan atas barang ekspor.¹⁴

Ketiga, pengaturan lanjutan mengenai DBH Sawit juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit yang mana dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa penggunaan DBH Sawit disini digunakan

¹⁰ Miftah Arifin, Wijayono Hadi Sukrisno, and Zaenal Arifin, "Land Procurement for Public Interest in Local Governments With Small Scale," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 458, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3711>.

¹¹ Rakhmat, "Tinjauan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Yang Disalurkan Di Kabupaten Tolitoli."

¹² Margono Margono et al., "Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 767, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5918>.

¹³ Abdusyahid Naufal Fathullah et al., "Tata Kelola Kebijakan Di Indonesia Terhadap Isu Ekspansi Kelapa Sawit," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 5, no. 2 (2024): 176–93, <https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v5i2.101666>.

¹⁴ Dora Kusumastuti and Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi Dan Orientasi Dalam Perspektif Hukum Inklusif," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 494, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>.

untuk pembangunan dan juga pemeliharaan infrastruktur.¹⁵ Atas alokasi DBH tersebut nantinya dilakukan dengan cara penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH Sawit oleh Kepala Daerah dan atas penyusunan tersebut nantinya ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama dengan Kementerian. Pembahasan dengan kementerian/lembaga disini sendiri penting untuk dilakukan dan menjadi salah satu syarat penyaluran DBH Sawit karena dengan adanya pembahasan dengan kementerian/lembaga diharapkan dapat memaksimalkan DBH Sawit melalui penggunaannya yang benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas sejatinya dapat dijelaskan bahwa dasar hukum alokasi DBH Sawit diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023. Regulasi ini menetapkan DBH Sawit sebagai dana yang ditujukan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Untuk memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, regulasi tersebut juga menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan realisasi penggunaan DBH Sawit secara berkala untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat. Laporan ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga evaluasi kinerja terhadap capaian yang diharapkan. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan alokasi DBH Sawit berjalan efektif dan efisien.

Dikarenakan dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa KPBU memiliki dasar hukum yang jelas untuk dilakukan, maka apabila KPBU dihubungkan dengan pemanfaatan DBH Sawit, maka dapat dikatakan bahwa KPBU dengan skala yang lebih kecil atau lebih dikenal dengan KPBU Skala Kecil dapat dikombinasikan, mengingat dari segi aturan sendiri KPBU Skala Kecil masihlah memiliki kekurangan aturan. Kekurangan aturan disini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 Permen PPN No. 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada ketentuan tersebut masih belum terdapat aturan yang cukup jelas mengenai scope, technical solution dan juga jumlah investasi yang dapat dikategorikan sebagai proyek yang dapat dikerjakan dengan skema KPBU Skala Kecil. Adapun kekurangan pengaturan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

¹⁵ Rakhmat, "Tinjauan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Yang Disalurkan Di Kabupaten Tolitoli."

GCA	Only 1 Government Contracting Authority (GCA)
Infrastructure Sector	Only 1 infrastructure sector and do not require Environmental Impact Assessment (AMDAL)
Service Coverage	Only 1 ministry/institution/province/district/city and is not a cross-authority and/or cross-regional project
Scope	Consider simple scope and low complexity
Technical Solution	Simple technical solutions planned using proven technologies or those applied in previous similar projects
Investment Cost	Low investment cost
Consession Period	Maximum PPP period of 10 (ten) years
Payment Scheme	- Return on investment method with user charges - Do not require Viability Gap Fund (VGF), demonstrated by the GCA's fiscal capacity to implement the project - If the preliminary study indicates that user charges is not recommended, GCA needs to ensure that this recommendation is stated in the preliminary study.

No Clear
Guidance
yet

Gambar 1. Kekurangan Pengaturan KPBU Skala Kecil

Sumber: Pasal 85 Peraturan Menteri PPN Nomor 7 Tahun 2023

Pasal 85 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN) No. 7 Tahun 2023 menunjukkan adanya kesenjangan hukum (legal gap) yang cukup signifikan karena tidak memberikan panduan yang jelas dan terukur terhadap tiga kriteria penting yang dicantumkan, yaitu ruang lingkup (scope), solusi teknis (technical solution), dan biaya investasi (investment cost). Kriteria ruang lingkup dinyatakan harus bersifat “simple scope”, namun tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesederhanaan tersebut, sehingga istilah ini menjadi terlalu subjektif dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi. Demikian pula, pada aspek solusi teknis, disebutkan bahwa teknologi yang digunakan harus “telah terbukti”, tetapi tidak terdapat standar minimal atau indikator objektif yang bisa digunakan untuk mengukur keandalan teknologi dimaksud. Sementara itu, untuk biaya investasi, regulasi ini hanya mengarahkan bahwa proyek harus memiliki “low investment cost” tanpa memberikan batasan nilai atau kisaran biaya yang dapat dijadikan acuan. Ketiga ketidakjelasan ini menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketiadaan parameter teknis yang spesifik membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menghambat konsistensi dalam penerapan regulasi, baik di tingkat perencanaan maupun pelaksanaan proyek.

Ketidakjelasan ini berdampak langsung bagi pemerintah daerah. Ambiguitas kriteria tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang tinggi, membuat pemerintah daerah ragu untuk mengadopsi skema ini karena khawatir akan potensi temuan audit atau sengketa hukum di kemudian hari. Akibatnya, tujuan utama KPBU Skala Kecil untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah menjadi sulit tercapai. Ketidakjelasan pengaturan dalam KPBU Skala Kecil yang berdampak langsung pada pemerintah daerah tersebut dalam hal ini sejatinya menarik untuk dikaji dengan cara membandingkan sehingga nantinya dapat dijelaskan mengenai bagaimana perbandingan penerapan regulasi DBH Sawit dan KPBU Skala Kecil, adapun perbandingan tersebut sendiri dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Regulasi DBH Sawit dan KPBU Skala Kecil

ASPEK	REGULASI DBH SAWIT	REGULASI KPBU SKALA KECIL
Dasar Hukum	UU 1/2022, PP 38/2023, PMK 91/2023	Perpres 38/2015, Permen PPN 7/2023
Tujuan	Pembangunan & pemeliharaan infrastruktur serta kegiatan lain yang ditetapkan Menteri	Penyediaan infrastruktur publik melalui kerja sama dengan sektor swasta
Sumber Pendanaan	APBN yang bersumber dari Bea Keluar (BK) dan pungutan ekspor sawit	Investasi dari Badan Usaha/swasta, sering kali dengan skema <i>Availability Payment</i>
Mekanisme Utama	Alokasi dana ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan formula dan kinerja	Kontrak jangka panjang antara pemerintah dan badan usaha untuk penyediaan layanan.
Kelemahan & Kesenjangan Normatif	Cenderung diimplementasikan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa konvensional yang terkadang kurang efisien.	Kesenjangan hukum (legal gap) signifikan: tidak ada batasan dan definisi yang jelas untuk scope, solusi teknis, dan nilai investasi proyek

Sumber: Data diolah

Dari analisis perbandingan sebagaimana pada tabel 1 tersebut, terlihat sebuah paradoks. Di satu sisi, DBH Sawit menyediakan sumber pendanaan (the funds) yang jelas, namun mekanisme penggunaannya secara tradisional sering kali kurang efisien dan tidak melibatkan transfer risiko kepada swasta. Di sisi lain, KPBU Skala Kecil menawarkan mekanisme (the mechanism) yang lebih efisien dan berorientasi hasil, namun kerangka regulasinya yang tidak lengkap menciptakan hambatan hukum yang serius bagi pemerintah daerah. Kesenjangan hukum dalam regulasi KPBU Skala Kecil ini menjadi penghalang utama dalam optimalisasi pemanfaatan DBH Sawit. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi teknis KPBU Skala Kecil untuk memberikan kepastian hukum. Tanpa adanya kejelasan mengenai batasan ruang lingkup, teknis, dan investasi, pemerintah daerah akan terus ragu mengintegrasikan dana DBH Sawit ke dalam skema ini. Penyesuaian regulasi menjadi langkah krusial untuk membuka potensi sinergi antara ketersediaan dana dari DBH Sawit dengan efisiensi pelaksanaan proyek melalui KPBU, yang pada akhirnya akan memaksimalkan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2 Mekanisme Penerapan Konsepsi KPBU Skala Kecil dan DBH dalam Industri Kelapa Sawit

Setelah mengidentifikasi bahwa kerangka hukum KPBU Skala Kecil memiliki kesenjangan regulasi yang menjadi hambatan utama, pembahasan selanjutnya adalah merancang sebuah mekanisme penerapan yang dapat mengintegrasikan skema tersebut dengan DBH Sawit. Meskipun implementasi penuh bergantung pada penyempurnaan peraturan di masa depan, pemaparan mekanisme konseptual ini tetap krusial untuk menggambarkan bagaimana sinergi antara ketersediaan dana dan efisiensi pelaksanaan dapat diwujudkan. Tujuan dari perancangan mekanisme ini adalah untuk memaksimalkan manfaat yang hendak dicapai dari DBH Sawit, dengan memastikan pelaksanaannya dapat mengatasi kelemahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Berikut akan diuraikan rincian mekanisme untuk masing-masing program secara terperinci sebagai berikut:

3.3 Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sawit

Mengacu pada ketentuan PP No. 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, aspek fundamental yang harus diperhatikan dalam implementasinya adalah alokasi minimum dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit itu sendiri. Alokasi minimum ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa distribusi dana yang bersumber dari hasil perkebunan kelapa sawit dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan antar daerah penerima. Dalam konteks pengalokasian, ketentuan mengenai alokasi minimum harus senantiasa mempertimbangkan pagu anggaran yang telah ditetapkan, baik dalam skala nasional maupun spesifik per daerah. Pagu anggaran ini pada dasarnya merepresentasikan batas maksimal dana yang dapat dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.¹⁶ Oleh karena itu, dalam menentukan besaran alokasi minimum DBH Sawit, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan kajian mendalam terkait dengan kemampuan fiskal negara untuk memastikan bahwa distribusi dana tidak melampaui batas kapasitas keuangan yang tersedia.

Selain itu, pengaturan alokasi per daerah harus dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah penerima. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam hal kontribusi terhadap industri sawit, kebutuhan pembangunan infrastruktur, serta aspek sosial-ekonomi yang terkait dengan sektor perkebunan. Oleh sebab itu, dalam menentukan alokasi minimum, tidak hanya aspek keberlanjutan fiskal negara yang menjadi perhatian utama, tetapi juga keadilan distribusi agar DBH Sawit dapat memberikan dampak yang maksimal bagi daerah-daerah yang bergantung pada sektor perkebunan sawit.¹⁷

¹⁶ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah and Ronald Jolly Pongantung, "Analysis of the Influences of Mood and Emotions on Legal Compliance Levels in Society," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 2 (2024): 178–93, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i2.8820>.

¹⁷ Muhammad Taufik, "Utilization of Nuclear Electricity in the Paradigm of Progressive Legal Theory" 9, no. 1 (2024): 18–29, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8284>.

Lebih lanjut, mekanisme penetapan alokasi minimum ini juga harus mempertimbangkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, kajian terhadap mekanisme perhitungan pagu dan alokasi daerah harus dilakukan secara sistematis, dengan memperhitungkan tidak hanya kemampuan keuangan negara, tetapi juga potensi penerimaan negara dari sektor sawit dan kebutuhan konkret daerah penerima.¹⁸ Sehubungan dengan alokasi pagu sebagaimana dijelaskan di atas apabila mengacu kepada ketentuan PP No. 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit ditetapkan dengan persentase masing-masing adalah alokasi pagu untuk provinsi adalah 20%, alokasi untuk kab/kota penghasil sebesar 60% dan alokasi kab/kota yang berbatasan dengan daerah penghasil dengan alokasi 20%.¹⁹

Setelah diketahui alokasi dana pagu sebagaimana dijelaskan di atas maka selanjutnya adalah perhitungan DBH sawit secara umum atau total yang nantinya terbagi lagi menyesuaikan dengan pembagian alokasi dana pagu yang telah dijelaskan di atas. Dalam hal ini dikarenakan DBH Sawit sangat erat kaitannya dengan hasil sawit maka tentunya perhitungan yang diberikan haruslah didasarkan pada pendapatan yang didapatkan dari hasil perkebunan sawit itu sendiri. Sehingga dalam hal ini perhitungan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

**Perhitungan Persentase DBH Sawit Paling Rendah 4% x (Pungutan Ekspor +
Bea Keluar BK)**

Setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dijelaskan di atas, penentuan persentase tidaklah bisa dilakukan begitu saja, melainkan diperlukan suatu indikator penilaian guna menghitung kelayakan besaran dana yang nantinya diberikan. Dalam hal ini mengacu pada ketentuan PP No. 38 Tahun 2023 dan juga PMK No. 91 Tahun 2023. Indikator yang dapat digunakan dapat terbagi menjadi dua jenis yang mana indikator tersebut adalah alokasi formula dan juga alokasi kinerja. Alokasi formula disini sendiri dapat didasarkan pada luas lahan, produktivitas CPO, hingga batas wilayah daerah yang nantinya akan mendapatkan DBH Sawit. Indikator kedua yang dapat digunakan Alokasi Kinerja yang mana alokasi ini didasarkan pada kinerja daerah yang hendak diberikan DBH Sawit yang mana kinerja tersebut antara lain adalah kemampuan penurunan tingkat kemiskinan dan juga penilaian terhadap Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit.²⁰

Setelah diketahui besaran dana DBH Sawit, maka selanjutnya adalah penjelasan mengenai penggunaan dana DBH Sawit. Mengacu pada ketentuan PMK No. 91 Tahun 2023 ditetapkan pembagian penggunaan DBH Sawit dimana pembagian tersebut antara lain

¹⁸ Mohammad AL'Rainier Geraldine and Diani Sadiawati, "Perlindungan Hukum Oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan Dan Kesenjangan Gender," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 110, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8154>.

¹⁹ Sosialisasi Kebijakan DBH Perkebunan Sawit oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada September 2023.

²⁰ Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, and Tri Mulyani, "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 693, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.

Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dengan persentase sebesar 80% dan juga kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri keuangan dengan persentase sebesar 20%.²¹ Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dialokasikan untuk berbagai program yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dana ini digunakan untuk penanganan jalan, yang mencakup rekonstruksi atau peningkatan struktur, pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin. Selain itu, alokasi dana juga diperuntukkan bagi penanganan jembatan, termasuk rehabilitasi atau pemeliharaan berkala, penggantian jembatan, serta pembangunan jembatan baru guna mendukung konektivitas di daerah perkebunan sawit.

Di sisi lain, dana tersebut juga dialokasikan untuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti pendataan perkebunan sawit rakyat, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan, serta pembinaan dan pendampingan bagi pekebun dalam memperoleh sertifikasi ISPO. Selain itu, dana ini turut digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan serta memberikan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial. Alokasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sektor perkebunan sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya.²²

Berangkat dari pemaparan di atas, sejatinya dapat dijelaskan bahwa implementasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit berdasarkan PP No. 38 Tahun 2023 harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara, keadilan distribusi, serta efektivitas penggunaan dana bagi daerah penerima. Penetapan alokasi minimum, perhitungan besaran DBH, serta mekanisme distribusi yang berbasis pada indikator formula dan kinerja menjadi aspek krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ini. Selain itu, penggunaan DBH Sawit yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan kegiatan lain yang mendukung sektor perkebunan sawit harus dikelola secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, DBH Sawit diharapkan tidak hanya meningkatkan pembangunan daerah, tetapi juga memperkuat kesejahteraan para pelaku usaha perkebunan serta mendorong keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.

Namun, secara reflektif, perlu dipertanyakan apakah skema alokasi yang ada saat ini sudah sepenuhnya adil dan efektif di lapangan. Meskipun formula alokasi berdasarkan luas lahan dan produktivitas tampak objektif, mekanisme ini belum tentu mencerminkan kompleksitas kebutuhan dan dampak ekologis di setiap daerah. Sebagai contoh, sebuah

²¹ V S Arhian, S H Murti, and E Baliarti, "Optimizing The Use Of Revenue Sharing Funds From Palm Oil To Enhance Governance And Environmental Quality Of Sustainable Palm Oil Plantations," in *Technological Innovations in Tropical Livestock Development for Environmental Sustainability and Food Security* (CRC Press, 2024), 175–81.

²² Akhmad Rifky Setya Anugrah, "Sinkronisasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 3 (2023): 319–28, <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8310>.

daerah dengan kapasitas fiskal dan perencanaan yang matang mungkin dapat menyerap dan memanfaatkan DBH Sawit secara optimal untuk proyek infrastruktur vital. Sebaliknya, daerah lain dengan keterbatasan kapasitas administrasi dan teknis mungkin mengalami kesulitan dalam penyerapan anggaran, yang mengakibatkan dana tidak termanfaatkan secara efektif dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Ketergantungan pada data historis untuk alokasi juga dapat menimbulkan tantangan, terutama jika terjadi keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat atau jika kapasitas fiskal daerah sedang tertekan.

Struktur alokasi dan pemanfaatan DBH Sawit diatur secara rinci. Sumber pendanaannya berasal dari penerimaan negara atas Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) kelapa sawit. Alokasi dasar dana ini ditetapkan paling rendah sebesar 4% dari total penerimaan tersebut. Dana yang terkumpul kemudian didistribusikan dengan pagu alokasi sebesar 20% untuk provinsi, 60% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 20% untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Penentuan alokasi ini didasarkan pada dua jenis indikator: alokasi formula yang mengacu pada luas lahan dan produktivitas, serta alokasi kinerja yang menilai kemampuan daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit. Setelah diterima oleh daerah, dana tersebut wajib digunakan sebesar 80% untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, sementara sisanya sebesar 20% dialokasikan untuk kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Tantangan praktis di lapangan inilah yang membuka peluang bagi skema KPBU Skala Kecil. Keterbatasan kapasitas fiskal dan administrasi pemerintah daerah dalam mengelola proyek infrastruktur skala besar secara efisien dapat diatasi dengan melibatkan sektor swasta. KPBU menawarkan mekanisme yang tidak hanya mempercepat realisasi proyek tanpa membebani APBD secara penuh di awal, tetapi juga membawa keahlian teknis, manajemen proyek yang lebih disiplin, dan transfer risiko. Dengan demikian, DBH Sawit dapat berperan sebagai sumber pendanaan untuk pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*), sementara beban pelaksanaan dan risiko proyek ditanggung oleh badan usaha. Hal ini secara langsung menjawab tantangan inefisiensi dan penyerapan anggaran yang kerap terjadi dalam mekanisme belanja pemerintah konvensional. Dengan demikian, distribusi DBH Sawit telah memiliki instrumen alokasi yang cukup mapan, namun penerapannya masih menghadapi tantangan teknis dan sosial yang harus dikaji lebih lanjut dalam kerangka pengawasan dan audit anggaran berbasis kinerja.

3.4 Pelaksanaan Pengimplementasian KPBU terhadap Dana Bagi Hasil Sawit

Setelah mengidentifikasi tantangan efisiensi dan kapasitas dalam pemanfaatan DBH Sawit, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil dapat diimplementasikan untuk mengubah paradigma belanja daerah. Konsep utamanya adalah mengalihkan penggunaan DBH Sawit dari belanja modal di muka menjadi belanja layanan jangka panjang. Pemerintah daerah dapat menggandeng pihak swasta untuk mendanai dan

membangun infrastruktur, sementara dana DBH Sawit dialokasikan sebagai pembayaran berkala atas ketersediaan layanan (*Availability Payment/AP*).²³ Mekanisme ini memungkinkan proyek infrastruktur direalisasikan lebih cepat tanpa harus menunggu kesiapan anggaran pemerintah, dan sisa dana DBH tahunan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penting lainnya seperti pendataan perkebunan sawit rakyat atau rehabilitasi lingkungan. Meskipun skema ini menawarkan banyak keuntungan, implementasinya menuntut analisis yang seimbang antara manfaat dan risiko yang mungkin timbul.

Tabel 2. Manfaat dan Risiko Implementasi KPBU terhadap DBH Sawit

Manfaat	Risiko
Percepatan Realisasi Proyek: Infrastruktur dibangun lebih cepat menggunakan investasi swasta.	Biaya Transaksi Tinggi: Proses penyiapan dan lelang proyek KPBU bisa menjadi rumit dan mahal bagi daerah.
Efisiensi Anggaran: Pembayaran berbasis kinerja mendorong efisiensi dari pihak swasta dan optimalisasi alokasi anggaran daerah.	Risiko Kegagalan Badan Usaha: Pihak swasta dapat mengalami kesulitan finansial atau wanprestasi di tengah masa kontrak.
Peningkatan Kualitas Proyek: Pihak swasta berorientasi pada profitabilitas dan kepuasan pengguna, sehingga termotivasi menjaga kualitas aset agar pembayaran AP tidak berkurang.	Kontrak yang Berat Sebelah: Kapasitas negosiasi pemda yang terbatas dapat menghasilkan kontrak yang lebih menguntungkan pihak swasta dan merugikan pemerintah.
Transfer Risiko: Risiko keterlambatan konstruksi dan operasional dialihkan dari pemerintah kepada pihak swasta.	Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan: Pemerintah daerah mungkin tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup ahli dalam hukum kontrak, keuangan, dan teknis KPBU.
Peningkatan Tata Kelola & Akuntabilitas: Kontrak yang jelas mengatur hak dan kewajiban para pihak, sehingga transparansi dan akuntabilitas proyek lebih terjaga.	Risiko Politik: Pergantian kepemimpinan di daerah berpotensi memengaruhi komitmen terhadap keberlanjutan proyek jangka panjang.

Sumber: Data diolah

Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit memberikan sejumlah manfaat strategis sekaligus mengandung risiko yang perlu dikelola secara hati-

²³ Kurdi and Cut Zulfahnur Syafitri, "ESG Dalam Regulasi Hukum KPBU: Upaya Peningkatan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia," *Diversi: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2025): 358–89, <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.5926>.

hati. Dari sisi manfaat, KPBU memungkinkan percepatan realisasi proyek karena infrastruktur dapat dibangun lebih cepat dengan memanfaatkan investasi swasta. Selain itu, pembayaran berbasis kinerja mendorong efisiensi anggaran dan optimalisasi belanja daerah. Keterlibatan swasta juga berpotensi meningkatkan kualitas proyek, karena mereka terdorong menjaga standar layanan untuk memastikan kelancaran pembayaran *Availability Payment* (AP). Lebih jauh, skema ini mengalihkan sebagian risiko konstruksi dan operasional dari pemerintah ke pihak swasta, serta mendorong peningkatan tata kelola dan akuntabilitas melalui kontrak yang jelas. Namun, di sisi lain, KPBU juga menghadirkan tantangan serius, seperti tingginya biaya transaksi dalam proses penyiapan dan lelang proyek, serta risiko kegagalan badan usaha di tengah masa kontrak. Kapasitas negosiasi pemerintah daerah yang terbatas juga dapat berujung pada kontrak yang berat sebelah dan merugikan kepentingan publik. Di samping itu, masih terdapat kendala dalam kapasitas kelembagaan daerah, terutama terkait pemahaman terhadap aspek hukum kontrak, keuangan, dan teknis KPBU. Tak kalah penting, risiko politik seperti pergantian kepemimpinan dapat mengganggu kesinambungan proyek jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan skema KPBU berbasis DBH Sawit sangat bergantung pada upaya mitigasi risiko dan penguatan kapasitas pemerintah daerah secara menyeluruh.

Untuk menjalankan skema ini, mekanisme pembayaran AP dalam konteks sawit harus dirancang secara detail. Pembayaran dari DBH Sawit tidak dilakukan secara otomatis, melainkan bergantung pada pemenuhan Kriteria Kinerja Layanan (*Service Level Agreement*) yang disepakati dalam kontrak. Misalnya, untuk proyek jalan, kriteria dapat mencakup kondisi permukaan jalan, ketiadaan lubang, atau fungsionalitas drainase. Pemerintah daerah, melalui tim pengawas, akan melakukan verifikasi rutin terhadap kualitas layanan tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penurunan kualitas, pemerintah daerah berhak menerapkan pemotongan pembayaran (denda atau penalti) secara proporsional. Mekanisme pengawasan berbasis kinerja ini krusial untuk memastikan dana publik yang dikeluarkan benar-benar setara dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Melihat adanya risiko yang signifikan, upaya mitigasi menjadi kunci untuk mencegah kegagalan proyek. Tantangan kontraktual, terutama potensi ketimpangan kapasitas negosiasi, harus diatasi dengan melibatkan pendampingan dari ahli hukum dan keuangan selama proses penyiapan dan lelang proyek. Selain itu, risiko kegagalan investasi dari pihak swasta dapat dikurangi melalui proses uji tuntas (*due diligence*) yang ketat serta penerapan klausul jaminan pelaksanaan (*performance bond*) yang memadai dalam kontrak. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah menjadi mutlak diperlukan agar mereka dapat bertindak sebagai mitra yang setara bagi sektor swasta.

Dengan demikian, implementasi skema KPBU Skala Kecil dalam pemanfaatan DBH Sawit memerlukan lebih dari sekadar kerangka hukum; dibutuhkan ekosistem yang

mendukung. Hal ini mencakup kerangka pengadaan yang adaptif, mekanisme pengawasan partisipatif dari masyarakat, serta penetapan standar minimum proyek yang tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang terukur bagi masyarakat di sekitar perkebunan sawit.

4. PENUTUP

Penelitian ini menjawab tantangan pemanfaatan DBH Sawit untuk pembangunan infrastruktur di daerah dengan menawarkan integrasi strategis antara DBH Sawit dan skema KPBU Skala Kecil. Temuan utama menunjukkan bahwa DBH Sawit berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber pembayaran dalam skema *Availability Payment* (AP), sehingga meningkatkan kelayakan pembiayaan proyek infrastruktur di daerah. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada perumusan kerangka kerja konseptual yang memposisikan DBH Sawit tidak hanya sebagai dana transfer fiskal, tetapi sebagai sumber pendapatan yang bankable untuk menjamin pembiayaan proyek jangka panjang, pendekatan yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Kesimpulan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan agar dana publik dapat dimobilisasi secara lebih efektif dan inovatif. Untuk mendukung implementasi gagasan ini, disarankan agar Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PPN/Bappenas, segera menyusun aturan turunan dari Perpres No. 38 Tahun 2015 dengan definisi kuantitatif atas “biaya investasi rendah” dan “ruang lingkup sederhana”, sementara Kementerian Keuangan diharapkan menerbitkan petunjuk teknis yang memungkinkan penggunaan DBH sebagai jaminan pembayaran dalam skema AP. Pemerintah Daerah juga perlu memetakan proyek prioritas serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang hukum kontrak dan keuangan proyek. Dengan langkah-langkah ini, sinergi antara DBH Sawit dan KPBU Skala Kecil dapat menjadi solusi nyata bagi percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Portal Informasi. “Limbah Kelapa Sawit Untuk Ekonomi Berkelanjutan,” 2024. www.indonesia.go.id.
- Anugrah, Akhmad Rifky Setya. “Sinkronisasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 3 (2023): 319–28. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8310>.
- Arbas, Cakra. “Dana Bagi Hasil Sawit: Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.” In *Proceeding APHTN-HAN*, 2:71–102, 2024.
- Arhian, V S, S H Murti, and E Baliarti. “Optimizing The Use Of Revenue Sharing Funds From Palm Oil To Enhance Governance And Environmental Quality Of Sustainable Palm Oil Plantations.” In *Technological Innovations in Tropical Livestock Development for Environmental Sustainability and Food Security*, 175–81. CRC Press, 2024.
- Arifin, Miftah, Wijayono Hadi Sukrisno, and Zaenal Arifin. “Land Procurement for Public Interest in Local Governments With Small Scale.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1

- (2021): 458. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3711>.
- Astriaana, Septhia, and Khoirunurrofik Khoirunurrofik. "Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris Dari Tingkat Kabupaten Kota Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 13, no. 1 (2024): 15–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>.
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. "Penelitian Hukum Doktrinal." Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.
- Fathullah, Abdusyahid Naufal, Retno Ayu Tri Wahyuni, Asyraf Fawwaz, Edelweiss Aura Islami, and Khumaerastra Fika Salsabila. "Tata Kelola Kebijakan Di Indonesia Terhadap Isu Ekspansi Kelapa Sawit." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 5, no. 2 (2024): 176–93. <https://doi.org/10.22146/jpmmppi.v5i2.101666>.
- Geraldine, Mohammad AL'Rainier, and Diani Sadiawati. "Perlindungan Hukum Oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8154>.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, and Ronald Jolly Pongantung. "Analysis of the Influences of Mood and Emotions on Legal Compliance Levels in Society." *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 2 (2024): 178–93. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i2.8820>.
- Kurdi, and Cut Zulfahnur Syafitri. "ESG Dalam Regulasi Hukum KPBU: Upaya Peningkatan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia." *Diversi: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2025): 358–89. <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.5926>.
- Kusumastuti, Dora, and Ade Sathya Sanathana Ishwara. "Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi Dan Orientasi Dalam Perspektif Hukum Inklusif." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 494. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>.
- Lathifah, Marwah Hasna, and Heru Suyanto. "Kebijakan Single Presence Policy Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 16. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4689>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Group, 2011.
- Margono, Margono, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistiyani, and Amri Panahatan Sihotang. "Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 767. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5918>.
- Muryati, Dewi Tuti, Dharu Triasih, and Tri Mulyani. "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 693. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.
- Rakhmat, Rakhmat. "Tinjauan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Yang Disalurkan Di Kabupaten Tolitoli." *Jurnal Pembangunan Agribisnis (Journal of Agribusiness Development)* 3, no. 2 (2024): 218–24. <https://doi.org/10.22487/jpa.v3i2.2283>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Taufik, Muhammad. "Utilization of Nuclear Electricity in the Paradigm of Progressive Legal Theory" 9, no. 1 (2024): 18–29. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8284>.